

# PANDUAN PENDAFTARAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK

[e-katalog.lkpp.go.id](http://e-katalog.lkpp.go.id)

# Pemangkasan Proses Bisnis Penayangan Produk di **e-Katalog Pemerintah**

## Proses Saat Ini (8 Tahap):

- 1 Pendaftaran
- 2 Pemasukan Dokumen Penawaran
- ~~3 Verifikasi Administrasi Penyedia~~
- ~~4 Verifikasi Produk~~
- ~~5 Rekomendasi ke Pimpinan~~
- ~~6 Persetujuan Pimpinan~~
- ~~7 Finalisasi Kontrak~~
- 8 Penayangan Produk di e-Katalog




**Perubahan**  
(Dipangkas  
menjadi 2 tahap)

1


Aplikasi  
SIKAP

2

Aplikasi  
e-katalog  
(Penayangan Produk)

 terintegrasi

# Alur Proses Pencantuman Produk pada Katalog Elektronik





## PORSI PENGGUNAAN PDN DALAM PBJP


### INPRES NO. 2 TAHUN 2022

Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit **40% (empat puluh persen)** nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Perencanaan

Alokasi

Realisasi





# Hal yang perlu dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk Mendaftar menjadi Penyedia Katalog Elektronik (1)

1

## Pembuatan Akun SPSE dan Pengisian SIKaP

The screenshot shows the LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) website. It features a navigation bar with links like BERANDA, CARI PAKET, REGULASI, KONTEN KHUSUS, DAFTAR HITAM, AMEL, and KONTAK SAHAB. The main content area includes a green banner with a checkmark icon and the text "TIPS SUKSES UPLOAD PENAWARAN MENGGUNAKAN APENDO (APLIKASI PENGAMAN DOKUMEN)". Below this are 11 numbered tips for successful uploads. To the right, there is a green banner for "AYO IKUT TENDER!" with a QR code and contact information: "Pelaksanaan Verifikasi LPSE LKPP Hubungi Nomor WhatsApp 0858 7960 7501".

The screenshot shows the SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) website. It has a navigation bar with links like BERANDA, CARI PELAKU USAHA, STATISTIK, KONTAK, and SUMBER REFERENSI. There are buttons for ENGLISH, BAHASA, and MASUK. The main content area features a teal background with the text "Selamat Datang di SIKaP" and "Sistem Informasi Kinerja Penyedia".

- Pelaku Usaha harus memiliki Akun SPSE dengan mendaftar melalui website LPSE terdekat atau datang langsung ke LPSE terdekat. Setelah memiliki akun. Akun tersebut harus sudah aktif Agregasi Data Penyedia (ADP) sehingga bisa login di LPSE manapun sehingga bisa digunakan untuk login di KatalogElektronik.
- Mengisi dan melengkapi informasi Kualifikasi Penyedia pada aplikasi SIKaP.
- Untuk tata cara pendaftaran Akun SPSE Penyedia, silakan membaca panduan melalui link berikut: [https://inaproc.id/files/11221/User%20Guide%20SIKaP%20v3.0%20-%20Pendaftaran%20Penyedia%20\(November%202021\).pdf](https://inaproc.id/files/11221/User%20Guide%20SIKaP%20v3.0%20-%20Pendaftaran%20Penyedia%20(November%202021).pdf)





# Hal yang perlu dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk Mendaftar menjadi Penyedia Katalog Elektronik (2)

2


## Cek Pengumuman Pencantuman Barang/Jasa di <https://e-katalog.lkpp.go.id>

- Klik menu "Pengumuman" pada sisi kiri atas tampilan layar. Lalu, akan muncul halaman Pengumuman Pencantuman Barang/Jasa yang dikelola oleh berbagai pengelola Katalog Elektronik (Nasional/ Sektoral/ Lokal) untuk memenuhi dokumen persyaratan.
- Ketersediaan Pengumuman ini menunjukkan bahwa "Etalase Produk" yang diumumkan siap menerima pendaftaran atau penawaran dari penyedia untuk jenis atau kategori produk yang diumumkan.
- Jika jenis/kategori Produk yang mau didaftarkan belum terdapat dalam menu "Pengumuman" maka Pelaku Usaha belum dapat mendaftarkan produknya pada Katalog Elektronik



# Hal yang perlu dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk Mendaftar menjadi Penyedia Katalog Elektronik (3)

## 3 Melakukan Pendaftaran pada Katalog Elektronik




- Login pada Katalog Elektronik di <https://e-katalog.lkpp.go.id> dengan memilih "Login Penyedia". Untuk pelaku usaha yang baru pertama kali melakukan Login pada Katalog Elektronik agar dapat mengisi Kriteria Status Usaha, serta membaca dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog.
- Pelaku Usaha dapat melakukan pendaftaran pada menu produk dan klik tambah produk dan memilih Etalase Produk yang telah dibuka sesuai dengan Dokumen Pengumuman Pendaftaran.
- Unduh dokumen Pengumuman Pencantuman Barang/Jasa yang tersedia pada detail Pengumuman Etalase Produk yang dituju. Pelajari dengan seksama persyaratan kualifikasi penyedia dan produk yang tercantum pada dokumen pengumuman tersebut.
- Penyedia dapat melihat informasi merek atau unit pengukuran yang sudah tercatat pada Etalase yang akan dilakukan proses pemilihan tersebut dengan cara klik info pada "Daftar Merek".
- Apabila Merek dan Satuan Ukur belum terdaftar pada Katalog Elektronik untuk keperluan input produk pada saat proses pendaftaran, mohon disampaikan melalui form berikut:
  - [Merek: s.id/TambahMerek](https://s.id/TambahMerek)
  - [Unit Pengukuran: s.id/TambahUnitUkur](https://s.id/TambahUnitUkur)
- Apabila produk tidak memiliki merek, maka dapat memilih pilihan "Tanpa Merek" pada saat melakukan pengisian informasi produk.



# Hal yang perlu dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk Mendaftar menjadi Penyedia Katalog Elektronik (4)

4

## Proses *OnBoarding*/ Pencantuman Barang/Jasa



- Siapkan secara lengkap dokumen pemenuhan persyaratan kualifikasi penyedia dan produk dalam format digital (jenis file PDF atau Zip, ukuran file max. 200MB) dan pastikan dokumen dalam bentuk digital tersebut dapat dibuka dan dibaca isinya.
- Siapkan juga foto produk yang jelas (*ukuran Kotak, jenis file JPEG, ukuran file max 2MB*), serta brosur atau dokumen lainnya yang perlu diunggah sebagai lampiran informasi produk.
- Mengunggah dokumen yang dipersyaratkan pada pengumuman pendaftaran Etalase Produk, memasukkan daftar pelaksana pekerjaan/distributor dan menambahkan data produk dengan mengisi informasi produk dan harga pada format yang tersedia di aplikasi serta mengunggah foto dan dokumen yang diperlukan sebagai lampiran informasi produk.
- Langkah selanjutnya klik tombol "**Kirim Penawaran**".
- Apabila kualifikasi perusahaan dan kode KBLI sudah sesuai dengan persyaratan yang tercantum pada pengumuman tersebut maka produk yang ditawarkan akan diverifikasi oleh sistem secara otomatis dan tayang pada katalog elektronik.





# Pelaksanaan Pencantuman Produk : Pengisian Data Produk

Spesifikasi   Lampiran   Referensi Ongkos Kirim   Laporkan   Diskusi Produk

Nama Produk

Masa Berlaku Produk   2025-07-10

Merek   MORADON

No. Produk Penyedia   SLGL-50

Unit Pengukuran   unit

Jenis Produk

Kode KBKI

Nilai TKDN(%)

Nilai BMP   -

Nilai TKDN + Nilai BMP   69.26

Nama Pemilik  
Sertifikat

Lama Garansi (Tahun)   5

Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria kualifikasi akan diberikan akses secara otomatis oleh aplikasi Katalog Elektronik untuk melakukan Pengisian Data Produk dalam rangka mencantumkan produknya pada aplikasi Katalog Elektronik

1 Pelaku Usaha Mengisi Spesifikasi Teknis

2 Sesuai dengan kriteria kualifikasi berdasarkan Dokumen Pengumuman Pendaftaran

Data yang diinput oleh Pelaku Usaha secara otomatis dikelola oleh sistem

*\*ilustrasi/contoh atribut produk pada tampilan aplikasi Katalog Elektronik*



# Penambahan dan Pembaruan Produk

Penyedia yang telah berkontrak dengan Pengelola Katalog Elektronik dapat mengajukan **Penambahan** barang/jasa untuk jenis produk dan kategori yang telah tersedia dan/atau **Pembaruan Informasi** barang/jasa (update informasi barang/jasa atau update informasi profil penyedia atau data distributor)

## Penambahan Produk

- Hanya untuk **Kategori** telah tersedia pada Katalog Elektronik, telah tersedia **Penelaahan Produk** dan **Pengumuman Pencantuman barang/jasa** untuk Kategori tersebut sudah ditayangkan pada Katalog Elektronik.

## Pembaruan Produk

Pembaruan Profil Penyedia

Pembaruan Data Barang/ Jasa  
(termasuk harga)

Pembaruan Data Distributor/  
Pelaksana Pekerjaan

Turun Tayang Barang/ Jasa

Proses pembaruan data penyedia atau produk dapat mengacu informasi pada pemberitahuan berikut: <https://e-katalog.lkpp.go.id/berita/baca-berita/Proses-Pembaruan-dan-Penambahan-Produk>

- Pembaruan produk tidak termasuk penggantian produk (*product replacement*).
- Ketentuan penggantian produk mengikuti mekanisme penambahan produk**



# Informasi Tambahan



- Tata cara Pendaftaran dan Penawaran Produk pada Katalog Elektronik, dapat dibaca dan dipelajari pada “Petunjuk Penggunaan Aplikasi - Pendaftaran dan Pencantuman Produk (Penyedia)” yang bisa didapatkan melalui menu unduh pada aplikasi Katalog Elektronik (<https://e-katalog.lkpp.go.id/unduh>).
- Tidak ada pungutan biaya pada proses penyelenggaraan Katalog Elektronik.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi Etika Pengadaan dalam proses pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik.
- Pelaku Usaha UMKM dapat mengisi form yang telah disediakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM yaitu <https://katalogumkm.kemenkopukm.go.id>. Data yang sudah diisi akan dintegrasikan untuk tayang pada Katalog Elektronik. Untuk Pelaku Usaha yang belum memiliki akun SPSE, produk yang diinput di form akan tetap tayang namun tidak dapat dibelanjakan.
- Jika mendapatkan kesulitan dalam pengoperasian (kendala teknis) Katalog Elektronik produk barang/jasa Pemerintah, silakan disampaikan melalui LPSE Support (<lpse-support.lkpp.go.id>).
- Apabila ada hal non-teknis yang ingin dikonsultasikan terkait katalog elektronik atau e-purchasing bisa menghubungi admin helpdesk katalog melalui aplikasi Whatsapp yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja. **WA Admin Helpdesk Katalog 0811-5577-0000**

# VIDEO PENYELENGGARAAN KATALOG ELEKTRONIK

Video Proses Penyelenggaraan Katalog Elektronik dapat diakses melalui Channel Youtube pada Tautan Video di bawah ini

Proses Penyelenggaraan Katalog Elektronik	Tautan Video
Pencantuman Barang/Jasa	<a href="https://bit.ly/3C999P1">https://bit.ly/3C999P1</a>
E-Purchasing Mini Kompetisi	<a href="https://bit.ly/3SV9ueL">https://bit.ly/3SV9ueL</a>
E-Purchasing Negosiasi	<a href="https://bit.ly/3yhykh8">https://bit.ly/3yhykh8</a> <a href="https://bit.ly/3Mav114">https://bit.ly/3Mav114</a>



# Point Optimalisasi Pelibatan Pelaku Usaha Lokal pada Platform Belanja Pemerintah (Katalog Elektronik)

## 1 Inventarisasi Pelaku Usaha Lokal Berpotensi



- Pelaku Usaha calon Penyedia Katalog dapat berbentuk Badan Usaha atau Perorangan. Diutamakan yang nyata memiliki aktivitas produksi
- Kepala Daerah dapat memerintahkan SKPD terkait untuk melakukan inventarisasi Pelaku Usaha Lokal yang berpotensi dan menayangkan produk usahanya pada Katalog Elektronik

## 2 Pendampingan Proses Kepemilikan Akun Penyedia




- Pelaku Usaha yang berminat perlu memiliki Akun (Data Diri Elektronik) terlebih dahulu sebelum aktif menjual produknya pada Katalog Elektronik
- Proses kepemilikan Akun Penyedia dapat diperoleh melalui akses laman Ipse setempat (contoh: <https://lpse.banyuwangikab.go.id>) atau mengunjungi layanan kantor Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) setempat





## 3 Cek Ketersediaan Etalase Produk di <https://e-katalog.lkpp.go.id>



- Klik "Etalase Produk" pada sisi kiri atas tampilan layar. Lalu, arahkan kursor ke "Etalase Produk Lokal" dan pilih "Pemerintah Daerah" yang dituju. Selanjutnya akan terbaca "Nama Etalase Produk" yang telah tersedia (misal: Makan-Minum)
- Ketersediaan Etalase ini menunjukkan bahwa "Toko" siap diisi dengan produk-produk yang akan dijual oleh Pelaku Usaha
- Pengelola Katalog Lokal dapat menyiapkan Etalase Produk secara mandiri

## 4 Pendampingan Proses Pendaftaran dan Penayangan Produk



- Pelaku Usaha yang telah memiliki Akun dan memenuhi Persyaratan Perijinan sesuai dengan nomor KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) dapat melakukan pendaftaran dan input produk untuk berbagai pilihan etalase pada laman <https://e-katalog.lkpp.go.id/pengumuman>.
- Petunjuk/panduan (*userguide*) lebih lanjut dapat dipelajari dan diunduh pada aplikasi Katalog Elektronik.
- UKPBJ dapat berperan aktif "jemput-bola" melakukan pendampingan



# TERIMA KASIH

DIREKTORAT PASAR DIGITAL PENGADAAN



<https://e-katalog.lkpp.go.id>



[dit.katalog@lkpp.go.id](mailto:dit.katalog@lkpp.go.id)



0811-5577-0000



<https://eoffice.lkpp.go.id/persuratan>

# DEMO APLIKASI

Silahkan Log in ke akun masing masing pada website e-katalog.lkpp.go.id

1. Pilih **Login**, maka akan tampil halaman **Login**.
2. Setelah masuk ke halaman **Login**, isi form *username* dan *password* pada form **Login Penyedia**.
3. Kemudian pilih tombol **Login**.
4. Setelah berhasil masuk maka akan menampilkan halaman Syarat dan Ketentuan Kontrak. Semua pengguna sistem terikat dengan persyaratan dan ketentuan penyedia katalog elektronik.
5. Selanjutnya klik tombol **Setuju** untuk persetujuan Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik.